



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 65/M-IND/PER/7/2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
3. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
4. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
5. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
6. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
7. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

8. Dewan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS, adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau disingkat BPKS, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Induk (*masterplan*) Kawasan Sabang yang ditetapkan dan dikelola oleh Kepala BPKS.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersial secara nyata sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan yang dimiliki Perusahaan Industri yang bersangkutan.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan sebagian tugas urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 dan/atau perubahannya.

Pasal 2

- (1) Pembangunan industri di Kawasan Sabang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Industri Bubur Kertas (Pulp), yaitu industri pembuatan bubur kertas (pulp) dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan/atau kertas bekas;
 - b. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya, yang terdiri dari:
 1. Industri Amonia (Anhidrat dan dalam larutan air); dan
 2. Industri Borat (termasuk Borax);
 - c. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari

Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Batu Bara, yang terdiri dari:

1. Industri Etilena;
 2. Industri Propena (Propilena);
 3. Industri Benzena;
 4. Industri Ortho dan para Xilena;
 5. Industri Metanol (metil alkohol); dan
 6. Industri Caprolactam;
- d. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer, yaitu Industri Pupuk Urea;
- e. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik, yang terdiri dari:
1. Industri pembuatan polietilen;
 2. Industri pembuatan polipropilene;
 3. Industri pembuatan polistirene; dan
 4. Industri pembuatan selulosa asetat;
- f. Industri Karet Buatan, yang terdiri dari:
1. Industri pembuatan Styrene Butadiene Rubber (SBR);
 2. Industri pembuatan Polypropene;
 3. Industri pembuatan Acrylonitrile Butadiene Rubber;
 4. Industri pembuatan Silicon Rubber; dan
 5. Industri pembuatan Isoprene Rubber;
- g. Industri Bahan Farmasi, yaitu industri pengelolaan dan pembuatan bahan obat;
- h. Industri Semen, yaitu industri Semen Portland; dan
- i. Pengolahan CPO.
- (2) Pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. Pembangunan infrastruktur pada Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - c. Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yang dilaksanakan oleh Kepala BPKS.
- (3) Tata cara pemberian IUI dan/atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Menteri ini.